

SINERGI PEMERINTAH BERBASIS ADAT DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19

Dewa Ayu Puspawati¹⁾, I Gusti Agung Pramesti Dwi Putri²⁾, Ni Wayan Ekayanti³⁾
Universitas Mahasaraswati Denpasar^{1,3)}, Akademi Akuntansi Denpasar²⁾
Email: dwayupuspawati@unmas.ac.id

ABSTRAK

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di tahun 2020 menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. COVID-19 ini disebabkan oleh virus Sars-Cov-2 dengan penyebaran yang cepat dari manusia ke manusia melalui droplet. Virus ini menyebabkan gangguan pernapasan akut dengan masa inkubasi hingga 14 hari. Jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia, khususnya Bali terus mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sinergi pemerintah berbasis adat di Bali dilakukan dengan melibatkan pecalang sebagai penegak hukum adat di Desa Pakraman. Pecalang sebagai organisasi adat dilibatkan sebagai Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1571 Tahun 2020. Tugas Satgas Gotong Royong ini terdiri dari tugas secara *sekala* dan *niskala*. Masing-masing Desa Pakraman terlebih dahulu menetapkan *awig-awig* yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda sosial dan denda material berupa beras lima kilogram atau dapat diuangkan sebesar Rp 50.000.

Kata kunci: *Penanganan wabah COVID-19, Pecalang, Desa Pakraman*

ABSTRACT

The spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in 2020 has posed a threat to human life. COVID-19 is caused by the Sars-Cov-2 virus with a rapid spread from human to human via droplets. This virus causes acute respiratory disturbances with an incubation period of up to 14 days. The number of infection cases in Indonesia, especially Bali, continues to increase. The Indonesian government has issued various health protocol policies to prevent the spread of COVID-19. The synergy of traditional-based government in Bali is carried out by involving pecalang as customary law enforcers in every Desa Pakraman. Pecalang, an indigenous organization, is engaged as a COVID-19 Satuan Tugas Gotong Royong, which is regulated in the Governor's Decree No. 1571 of 2020. The task force of the Satuan Tugas Gotong Royong comprises sekala and niskala matters. Each Desa Pakraman first establishes an awig-awig which regulates sanctions for community members who violate the health protocol. The penalties are in forms of social and material fines, e.g. submitting five kilograms of rice or a lump sum payment of Rp 50,000.

Keywords: *COVID-19 outbreak management, Pecalang, Desa Pakraman*

1. Pendahuluan

Kondisi kesehatan selama enam bulan terakhir dimulai sejak akhir tahun 2019 sedang mengalami permasalahan serius pada populasi manusia di seluruh

dunia. Ancaman dimulai dari ditemukannya virus corona yang diidentifikasi sebagai *zoonosis* penularan terjadi antara hewan dan manusia. *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) disebabkan oleh virus Sars-CoV-2. Penyebaran COVID-19 tergolong

cepat antara manusia ke manusia melalui droplet dan tidak melalui udara. Gejala yang dialami berupa gangguan pernapasan akut meliputi demam, batuk dan sesak napas. Rata-rata masa inkubasi virus selama 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang ditemukan selama 14 hari.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah peningkatan kasus COVID-19 yang tinggi. Penyebaran yang terjadi di Indonesia berasal dari pelaku perjalanan dari Negara atau wilayah terjangkit COVID-19 serta transmisi lokal. Data yang dirilis covid19.go.id menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 hingga 21 Juni 2020 tercatat 45.891 orang positif terinfeksi. Sebanyak 18.404 orang berhasil sembuh dan 2.465 orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2020 telah berupaya menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk diterapkan oleh masyarakat guna mencegah penyebaran kasus COVID-19. Ancaman yang timbul dari pandemi ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan melainkan juga aspek sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Presiden menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemerintah dalam upayanya mencegah penyebaran COVID-19 membantuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang bersinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peranan penting menetapkan kebijakan yang mengatur tata cara pencegahan penyebaran virus corona di masing-masing daerah. Bali sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus relatif tinggi di Indonesia, memerlukan strategi khusus dalam mengatur pola perilaku masyarakat dalam beraktivitas. Pemerintah Daerah Bali melalui Desa Adat mensosialisasikan bahaya virus corona, pentingnya menjaga kebersihan, dan mensosialisasikan tata cara

menjalankan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan atau yang dikenal dengan *new normal*.

Bali dengan mayoritas masyarakatnya beragama Hindu tidak pernah terlepas dari adat istiadat dan budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Adanya hubungan yang erat antara agama, adat istiadat dan budaya dapat dibuktikan dengan tata cara masyarakat melakukan kegiatan persembahyangan sebagai wujud bakti ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Upacara keagamaan juga menjadi upaya yang diterapkan masyarakat Bali dalam mencegah penyebaran Coronavirus. Masyarakat Bali khususnya Agama Hindu percaya bahwa menghaturkan sesajen kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dapat memberikan perlindungan secara *niskala*.

2. Konsep Ilmiah

2.1 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan virus jenis baru dari SARS-Cov-2, yang diketahui penyebarannya pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Huang *et al.* (2020) dalam penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan jika sebanyak 66 persen sumber penyebaran virus corona terjadi di pasar ikan Wuhan dan virus yang menginfeksi termasuk kedalam jenis betacoronavirus. Penyebaran COVID-19 semakin cepat terjadi dan telah dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia dapat menularkan dari manusia ke manusia (Relman, 2020).

Perkembangbiakan Coronavirus hanya dapat terjadi melalui sel *host*-nya, artinya jika tidak ada sel *host* Coronavirus tidak akan mampu bertahan hidup. *Coronavirus* adalah virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen, termasuk ordo Nidovirales, keluarga *Coronaviridae* (Burhan dkk, 2020). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan virus corona tipe ketujuh yang ditemukan pada manusia. Tipe ini

bertransmisi dari kelelawar kemudian *host* perantara dan melalui mutase evolusi untuk dapat hidup di manusia.

2.2 Desa Pakraman

Ilmu hukum adat menjabarkan desa sebagai kumpulan masyarakat hukum adat yang teratur, bersifat tetap, memiliki kekuasaan sendiri dan memiliki kekayaan sendiri (Ter Haar, 1960). Istilah Desa Adat di Bali lebih dikenal dengan Desa Pakraman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Sistem pemerintahan Desa Pakraman diatur oleh *awig-awig* berupa hukum adat. Umumnya *awig-awig* disusun berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* (Sirtha, 2016). Hukum adat ini mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam.

Awig-awig yang berlaku pada tiap Desa Pakraman tidaklah sama namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. *Awig-awig* dijadikan pedoman berperilaku bagi masyarakat desa serta mengandung keharusan dan larangan yang mengikat seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu *awig-awig* yang berlaku akan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan nilai budaya masyarakat desa yang bersangkutan. Walaupun *awig-awig* menjadi hukum adat utama yang dipatuhi, jika terjadinya perubahan pada perundang-undangan nasional dan daerah, *awig-awig* tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan tersebut serta harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat (Sirtha, 2016).

Desa pakraman memiliki tugas bersama-sama dengan pemerintah dalam pembangunan pada bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Wewenang desa pakraman meliputi penyelesaian konflik adat dan agama dalam lingkungan desa untuk menjaga kerukunan serta toleransi antar masyarakat desa berdasarkan *awig-awig*. Unsur pembentuk yang memiliki tugas mengatur dan

mengawasi desa adat yakni *prajuru* desa pakraman dan pecalang.

Prajuru desa pakraman merupakan badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat desa atau *krama* desa merupakan tanggung jawab dari *prajuru* desa dan pertanggung jawaban tersebut dikemukakan dalam *paruman* atau rapat desa yang bersifat demokratis (Sirtha, 2016). Jika *prajuru* desa adat bertugas mengatur proses penyelenggaraan desa sedangkan pecalang memiliki tugas dalam penjagaan keamanan dan ketertiban desa dalam hubungannya dengan pelaksanaan adat dan agama.

Pada saat situasi yang penuh ancaman seperti ini, desa pakraman melalui *prajuru* dan pecalang sebagai pelaksana tugas bersinergi dalam melakukan pengamanan terhadap desa dan masyarakat desa. Pengamanan yang dimaksud berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, yakni mengatur warga desa dalam mematuhi protokol kesehatan.

2.3 Pecalang Desa Pakraman

Pecalang yang dimiliki oleh masing-masing desa pakraman bertugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa. Pecalang sebagai organisasi adat beranggotakan warga desa yang terpilih melalui *paruman* atau musyawarah desa. Pecalang dikenal sebagai penegak hukum adat yang dipatuhi masyarakat. Melihat tugas pecalang yang berkaitan dengan keamanan, mengharuskan desa pakraman menyiapkan personalia pecalang yang tangguh, sehat jasmani dan rohani, disiplin, serta bertanggung jawab (Sirtha, 2016). Tugas pecalang tidak jauh berbeda dari anggota kepolisian namun memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Selama menjalankan tugasnya menjaga keamanan, seorang pecalang diharapkan untuk tidak arogan menggunakan haknya. Pasal 43 dan 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjelaskan, sebagai lembaga adat yang dibentuk desa adat, fungsi pecalang harus sesuai dengan

awig-awig dan *perarem*, yakni pecalang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah desa adatnya.

Esensi adat dan budaya Bali sangat terlihat pada atribut yang dikenakan oleh pecalang dalam menjalankan tugasnya. Pakaian pecalang mengandung unsur *tridatu* atau tiga warna yakni merah sebagai simbol Brahma dengan fungsinya sebagai pencipta. Warna hitam yang melambangkan Wisnu dengan fungsinya sebagai pemelihara. Terakhir warna putih sebagai simbol Siwa dengan fungsinya sebagai pelebur kembali. Ketiga warna tersebut merupakan perwujudan dari Dewa Tri Murthi yang memiliki tiga kekuatan maha dahsyat (Sirtha, 2016).

Lontar *Purwadigama* menjabarkan tiga kewajiban dari pecalang sebagai simbol kekuatan Budaya Bali sebagai berikut (Widia dan Widnyani, 2010):

1. *Ngupadesa*, artinya terdapat hubungan yang erat antara pecalangan dengan *Desa Pekraman* dan *krama* desa, agar terjalin komunikasi dalam rangka mengarahkan *krama* desa.
2. *Atitikarma*, artinya pecalang dapat memberi arahan, dan keteladanan kepada *krama* desa.
3. *Jaga Baya Desa*, artinya ada kewajiban bagi pecalang untuk menjaga keamanan dengan keliling desa untuk mencegah terjadinya bahaya.

Pemerintah Provinsi Bali secara rutin melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pecalang guna meningkatkan pemahaman mengenai dasar hukum, keberadaan dan kedudukannya dalam kaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan desa adat. Pelatihan lain yang diberikan adalah mengenai keterampilan deteksi dini, tindakan kegawatdaruratan serta Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.

2.4 Program Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pencegahan pertama untuk melindungi diri dari infeksi virus dapat dilakukan dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker bila batuk atau pilek, mengonsumsi gizi seimbang dengan perbanyak makan sayur dan buah, tidak mengonsumsi daging yang tidak dimasak serta mengurangi kontak fisik dengan hewan. Rutin berolahraga dan istirahat yang cukup, serta menghindari keramaian juga menjadi upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh diri sendiri.

Pemerintah pusat telah menerapkan berbagai program dan kebijakan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Informasi yang diperoleh dari situs *online* Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan Tim Gerak Cepat di wilayah pintu masuk negara dengan potensi importasi penyakit dengan melakukan pengawasan terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan. Terhitung 18 Januari 2020 Pemerintah Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di area bandar udara, di darat dan pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapa pun yang memasuki wilayah Indonesia berdasarkan standar kesehatan internasional. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa rumah sakit yang terletak di seluruh Indonesia dengan penambahan fasilitas penunjang kesembuhan pasien terinfeksi COVID-19.

Keberhasilan pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran virus corona akan tercapai bila kerja sama seluruh pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat terjalin dengan baik. Bali adalah salah satu provinsi yang terdampak akibat penyebaran virus corona. Pemerintah daerah turut serta dalam mencegah penyebaran virus corona melalui Keputusan Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 1571 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Gubernur menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong berbasis Desa Adat yang

melibatkan Prajuru Desa Adat termasuk Pecalang. Keputusan ini didasari oleh ikatan sosial antara Desa Adat dengan masyarakat di Bali yang kuat.

Tugas Satgas Gotong Royong dibedakan menjadi tiga jenis tugas yakni tugas utama, tuhas secara *niskala* dan tugas secara *sakala*. Tugas utama Satgas adalah memberdayakan Krama Desa Adat dan *Yowana* atau pemuda dan pemudi untuk bergotong-royong melakukan pencegahan COVID-19 di masing-masing Desa Adat dengan memanfaatkan fasilitas desa. Tugas secara *niskala* meliputi *nunas ica* atau memohon perlindungan bersama *Pemangku* di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat dengan cara *Nyejer Daksina* hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selanjutnya memohon kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha Desa Adat* setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan alam, *krama* dan Budaya Bali.

Tugas secara *sakala* dari Satgas Gotong Royong yakni melaksanakan edukasi, sosialisasi, pencegahan, pembinaan dan pengawasan terkait dengan COVID-19. Satgas juga wajib mengarahkan *Krama* Desa Adat agar menghindari tempat-tempat keramaian dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jika ditemukan *krama* Desa Adat dan/atau *Krama Tamiu* termasuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) wajib melaporkannya dan menghuungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan kesehatan.

Perekonomian Bali menjadi salah satu aspek terdampak dari penyebaran COVID-19, khususnya sektor pariwisata. Adanya kebijakan *lockdown* dari berbagai negara mendorong wisatawan yang sedang berlibur di Bali memilih untuk kembali ke negara asalnya. Hotel-hotel dan lokasi wisata di Bali mengalami penurunan jumlah wisatawan serta kehilangan sumber pendapatan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari dan meningkatkan jumlah pengangguran di Bali. Kondisi ini menjadi

perhatian khusus dari pemerintah daerah. Melalui Satgas Gotong Royong pemerintah berupaya membangun gotong royong sesama *krama Desa Adat* dengan mendata *krama* yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok; menghimpun kebutuhan dasar pokok dari *krama* Desa Adat yang mampu untuk membantu dan mendistribusikan bantuan kepada *krama* terdampak COVID-19; serta menghimpun *dana punia* atau sumbangan suka rela dari *krama* Desa Adat untuk membantu sesama.

Pecalang sebagai anggota Satgas Gotong Royong menjadi garda terdepan dalam menjaga Desa Adat. Penjagaan keamanan dilakukan pada setiap perbatasan desa, guna menertibkan masyarakat dalam melindungi diri dengan alat pelindung diri sederhana yakni masker. *Krama* Desa Adat diharuskan untuk selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Sanksi juga diberlakukan bagi masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan guna memberikan efek jera. Beberapa Desa Adat di Bali menerapkan sanksi berupa denda sosial dengan melakukan pembersihan lingkungan di kawasan desa atau diganti denda beras lima kilogram yang dapat diuangkan sebesar Rp 50.000. Selain penjagaan di perbatasan Desa Adat, lokasi-lokasi wisata juga tidak terlepas dari penutupan dan penjagaan oleh pecalang misalkan daerah pantai yang hampir tersebar di seluruh Desa Adat di Bali.

Sistem penjagaan selama wabah COVID-19 ini secara umum dilakukan secara bergiliran oleh anggota pecalang. Tugas penjagaan terbagi menjadi dua sesi waktu, yakni sesi waktu pagi hingga siang hari serta sesi waktu malam hari. Pecalang dapat dikelompokkan sebagai komponen yang paling aktif dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Bali. Salah satu keunikan dalam kegiatan sosialisasi pencegahan COVID-19 adanya kolaborasi satuan keamanan desa dengan pekerja seni Tari Kecak di Desa Adat Yeh Gangga, Kabupaten Tabanan. Keterlibatan para penari Kecak bertujuan untuk menghindari

terjadi stres dan menghibur masyarakat namun tetap menyampaikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan bagi diri sendiri. Kolaborasi ini juga menjadi bagian pelestarian budaya dan mengenalkan Budaya Bali, karena masih terdapat beberapa wisatawan asing yang memilih tetap tinggal di Bali dibandingkan pulang ke negara asalnya.

Apresiasi atas tugas dan tanggung jawab pekalang di Bali sudah diakui oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penangan COVID-19 di Bali tidak terlepas dari peran pekalang sebagai relawan yang berkerja tanpa gaji dan masih menjunjung tinggi sistem *ngayah*.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan COVID-19 tepat dilakukan dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Bali berbasis adat. Hukum adat tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, sehingga kehadiran pekalang sebagai penegak hukum adat berkontribusi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan desa. Penguatan fungsi pekalang ini ditegaskan oleh Keputusan Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 1571 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Satgas Gotong Royong ini selanjutnya tidak hanya menjalankan tugasnya secara *sakala* melainkan juga secara *niskala*. Keharmonisan hubungan dengan Tuhan dan lingkungan menjadi sumber pendukung dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Bali walaupun faktanya kasus terinfeksi terus mengalami peningkatan.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan simpulan diatas sebagai berikut:

1. Bagi pekalang agar tetap menjalankan amanah dalam menjaga keamanan desa disituasi pandemi ini. Meningkatkan kewaspadaan terhadap diri sendiri sebagai garda terdepan Desa Adat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Menerapkan sanksi kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan tidak memandang apakah *krama* desa atau bukan, selama mereka berada di wilayah penjagaan.
2. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan apresiasinya bagi pekalang yang bertugas dengan memberikan fasilitas alat perlindungan diri. Diharapkan juga agar pemerintah memberikan layanan pengecekan kesehatan gratis kepada pekalang seperti uji swab dan menyuplai vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh.

Daftar Pustaka

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Kemenlu.go.id
- Burhan, Erlina., dan Tim Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *Pneumonia COVID-19: Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*. Jakarta:Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
- Huang, C., Wang, Y., Ren, L., Xhao, J., Zan, G Li. (2020). Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*.
- Relman, E. (2020). Business Insider Singapore, Available on <https://www.businessinsider.sg/deadly-china-wuhan-virusspreading>.
- Sirtha, I N. (2016). *Desa Pakraman. Penelitian Mandiri*. Universitas Udayana.

- Ter Haar, B. (1960). *Asas-asas dan Susunan hukum Adat (Beginnelsen en Atelsel vab Het Adatrecht)*, terjemahan K. Mg. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wang Z, Qiang W, Ke H. (2020). *A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control and Prevention*. China: Hubei Science and Technology Press.
- Widia, I K. dan Widnyani, N. (2010). *Pecalang Benteng Terakhir Bali*. Denpasar: Paramitha.